



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- a. bahwa pemberlakuan kewajiban Kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentu yang saat ini diberlakukan, perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan kondisi pelayanan di Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotan.adya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5312);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

14 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);

16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan jaminan Sosial Tenaga Kerja;

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Sama Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal I

Menyatakan dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 20), BAB VI Pasal 6 dan Pasal 7 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

DILAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik instansi pemerintah daerah.

pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagaimana
 pada ayat (1), meliputi :
 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
 Kota Kendari;
 Lingkungan Hidup Kota Kendari;
 Industri, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari;
 Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari;
 Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari;
 Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari;
 Pemuda Olah raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari;
 Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kendari;
 Kesehatan Kota Kendari;
 Pekerjaan Umum Kota Kendari;
 Layanan Pengadaan pada Bagian Administrasi Pembangunan dan
 Sekretariat Daerah Kota Kendari.

Pasal 7

Dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk itu, dengan ini, memerintahkan pengundangan Peraturan
 ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
 pada tanggal 18 - 8 - 2015

WALIKOTA KENDARI





H. ASRUN

di Kota Kendari
 tanggal 18 - 8 - 2015

WALIKOTA DAERAH KOTA KENDARI

LOTUNANI

PERATURAN WALIKOTA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 27

GRAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pamer + Kesra	
2	Kadis Kesehatan	
3	Ka BPKAD	
4	Kabag Hukum	